

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog terletak di Jl. Rahtawu No. 03 Desa Gondosari Rt 01 Rw 02 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Telp. (0291) 436241. Email: kuagebogkudus1@gmail. Berdiri pada tahun 1991.

Letak dan batas wilayah Kantor Urusan Agama Gebog sebagai berikut:

- a) Luas Tanah : Panjang = 30 m, Lebar = 17 m, Luas $\pm 510 \text{ m}^2$
- b) Luas Bangunan : Panjang = 15 m, Lebar = 14 m, Luas $\pm 133 \text{ m}^2$

2. Visi dan Misi

Visi Kantor Urusan Agama Gebog adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Misi Kantor Urusan Agama Gebog adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- c. Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan umat beragama.
- e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

¹Data Dokumen KUA Kecamatan Gebog, Dikutip Pada Tanggal 12 Juni 2023.

3. Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog mempunyai fungsi sebagaimana di tetapkan pada PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Tempat layanan, pengawasan, pencatatan dan laporan pernikahan dan rujuk;
- b. Pembuatan klasifikasi layanan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Layanan bimbingan keluarga yang sakinah;
- e. Layanan bimbingan terkait masjid;
- f. Layanan terkait bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Layanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Layanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.²

4. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

Adapun data pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	H. Musfak, S.Ag., M.H.	Kepala KUA
2	Mastur, S.Ag	Penghulu Madya
3	Syarifuddin, S.H	Penghulu
4	Surian, S.Pd.I	Honoror/Pramusaji
5	Agung Herdwianto,S.Pd.I	Penyuluh Agama
6	M. Rokhishul Lathif, M.Pd	Penyuluh
7	Ahmad Thoifur, S.E.Sy	Penyuluh
8	Achmad Muslim	Penyuluh
9	H. Moh. Hanafi, S.Pd.I	Penyuluh

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Oraganisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2016).

No	Nama	Jabatan
10	Moh. Anwar Yasfin, M.Pd	Penyuluh
11	A. Maimun, S.H.I., M.Pd	penyuluh
12	Anikhul Untsa, S.Pd	Penyuluh
13	Endang Sri Wahyuni	Penyuluh

B. Deskripsi Data Penelitian

Berikut informan dalam penelitian ini untuk menggali informasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus:

Tabel 4. 2. Informan

No	Nama	Jabatan
1	H. Musfak, S.Ag., M.H.	Kepala KUA
2	Syarifuddin, S.H	Penghulu
3	Ahmad Thoifur, S.E.Sy	Penyuluh

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dari data observasi oleh penulis dalam pelaksanaannya menggunakan landasan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, bahwa didalam peraturan tersebut pelaksanaannya terdapat 3 model bimbingan perkawinan pranikah yaitu bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri dan bimbingan virtual. Tetapi dalam praktiknya bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam praktiknya hanya menerapkan bimbingan tatap muka, seperti yang disampaikan dalam wawancara oleh penulis dengan bapak Ahmad Thoifur, S.E.Sy sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Gebog mengatakan bahwa:

“Setiap KUA itu memang harus melaksanakan program bimbingan perkawinan pranikah guna membekali calon pengantin untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga

yang pelaksanaannya sesuai petunjuk dari Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Tetapi di KUA Kecamatan Gebog dalam pelaksanaannya hanya menekankan program bimbingan tatap muka.”³

Selain itu, bapak H. Musfak, S.Ag., M.H. selaku kepala KUA Kecamatan Gebog juga mengatakan bahwa:

“KUA Kecamatan Gebog sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan cara bimbingan tatap muka yang diikuti seluruh calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Gebog. Sedangkan untuk bimbingan mandiri KUA Kecamatan Gebog belum melaksanakan sebab minimnya anggaran dari DIPA, kalau bimbingan virtual pernah dilaksanakan pada masa PPKM”

Pada tahun 2022 peserta bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Kecamatan Gebog diikuti sebanyak 69 pasang pengantin. Berikut adalah peserta bimbingan perkawinan tatap muka yang dijadikan sampel:⁴

Tabel 4. 3. Sampel Peserta Bimbingan Tatap Muka Tahun 2022

No	Catin Pria	Catin Wanita	Alamat
1	Ali Mukminin	Dewi Amaliyah	Ds. Jurang
2	M. Rizqi Pandu Afriza	Putri Ayu A	Ds. Pandurenan
3	Jaya Retriyansah	Zulfa Firda Z	Ds. Kedungsari
4	Arman Soleh	Muizzukina	Ds. Jurang

³ Ahmad Thoifur, Wawancara Oleh Penulis, 12 Juni 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴ Data Dokumen KUA Kecamatan Gebog, Dikutip Pada Tanggal 12 Juni 2023.

		Hasib	
5	Miftahul Fahmi L	Anggi Putri L	Ds. Gondosari
6	Ahmad Zulianto	Noor Rohmah	Ds. Klumpit
7	A. Cahyo Wicaksono	Dewi Rahmawati	Ds. Gondosari
8	Muh. Rifky Yusuf	Prastuti Muji P	Ds. Kedungsari
9	Fendi Pratama	Zulifa Rofi'atus S	Ds. Kedungsari
10	Fatchul Dani M	Dyah Prahesti	Ds. Gondosari
11	Edy Susilo	Siti mundafik	Ds. Getasrabi kidul
12	M. Rifky Yusuf	Prastuti muji p	Ds. Kedungsari
13	Frendi Romadhon	Dewi qibtiah	Ds. Jurang
14	Bachruddin Luthfi	ridlohah	Ds. Getasrabi
15	Miftahus Salam	Aini lathifatun n	Ds. Jurang
16	Heru Supaat	Layyina m	Ds. Jurang
17	Adi Dwi Saputra	Mulidha yulia CD	Ds. Kedungsari
18	Miftahul Fahmi	Anggi putri lestari	Ds. Gondosari
19	Maulana Irfan	Dewi istiqomah	Ds. Kedungsari
20	Latiful ikhsanusafik	Novita nur aini	Ds. Gribig
21	Dedy Eko Ariyanto	Dewi rahmawati	Ds. Gondosari
22	Choirul Muttaqin	Siti zainab	Ds. Babatan
23	Rifki Romadhon	Indah lestari	Ds. Klumpit
24	Supaat	Fent ayun	Ds. Kedungari

**Tabel 4. 4. Peserta bimbingan
tatap muka Tahun 2023**

No	Catin Pria	Catin Wanita	Alamat
1	Mohammad Rindho	Novitas Tara	Ds. Kedungsari
2	Muhammad Rifa'i M	Umiatul Ummah	Ds. Gondosari
3	Firman Saputro	Nafaul Haya	Ds. Getasrabi
4	Rifqi Kholili	Nia Silfia	Ds. Klumpit
5	M. Sukron	Khikma Fatikhatus S	Ds. Klumpit
6	Hamdan Wahyudi	Nuriya Khoirun Nisa'	Ds. Klumpit
7	Muhammad Halinudin	Mutiya Ariyani	Ds. Getasrabi
8	M. Khoirur R	Devi Ervina D	Ds. Klumpit
9	Helni Naifulan	Gianni Vina A	Ds. Jurang
10	Ahmad Fatkhun N	Miftakhur Rohmah	Ds. Klumpit
11	Bintoro Dwi M	Wahyu Cahyaningsih	Ds. Gondosari
12	Muchammad Khoirul A	Durotul Khumairoh	Ds. Getasrabi
13	Ahmad Fatoni	Siti Khumaedah	Ds. Getasrabi
14	Afrizal Maulana	Maulida Ekayanti	Ds. Jurang
15	Mahfudl Ridlo	Wina Setyaningsih	Ds. Jurang

Dari data observasi yang diperoleh penulis peserta bimbingan perkawinan tatap muka pada bulan maret tahun 2023 sedikit mengalami penurunan yaitu sebanyak 15 pasangan pengantin, hal ini juga dikarenakan jumlah pernikahan menurun dari tahun sebelumnya. Adapun data pernikahan yang sudah penulis dapatkan selama penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut:⁵

⁵ Data Dokumen KUA Kecamatan Gebog, Dikutip Pada Tanggal 19 Juni 2023.

Tabel 4. 5.
Jumlah Pernikahan Kecamatan Gebog

No	Tahun	Jumlah Calon Pengantin
1	2019	911
2	2020	828
3	2021	836
4	2022	824

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tatap muka dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Musafak, S.Ag., M.H. yang merupakan kepala KUA Kecamatan Gebog, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung dua hari dengan fasilitator yang sudah di tentukan oleh Kementerian Agama. Pemberian materi dengan metode atau cara, yaitu dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dimana sebelumnya peserta bimbingan perkawinan sudah diberi buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai buku bacaan mandiri bagi calon pengantin. Dan peserta yang telah mengikurti proses bimbingan perkawinan akan memperoleh sertifikat sebagai bukti tanda telah mengikurti bimbingan perkawinan di KUA Gebog”⁶

Sedangkan menurut Bapak Syarifuddin, S.H. selaku penghulu beliau mengatakan bahwa:

“Cara atau metode pemberian materi bimbingan perkawinan kepada peserta yaitu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, menggunakan metode ceramah narasumber menyampaikan materi sesuai dengan tema atau topik yang akan disampaikan dan dilanjutkan dengan tanya jawab yaitu narasumber melakukan tanya jawab dengan

⁶ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 12 Juni 2023, wawancara 2, transkrip.

peserta bimbingan perkawinan dan peserta juga dapat menanyakan kepada narasumber apabila ada materi yang kurang jelas. Dan diakhiri dengan diskusi, dengan cara pemateri memberikan suatu permasalahan untuk didiskusikan oleh para peserta bimbingan untuk dapat mencari jalan keluar”⁷

Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Gebog pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai berikut:⁸

Tabel 4. 6. Jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin KUA Kecamatan Gebog

Hari	Jam	Materi	Narasumber
I	07:30 – 08:00	Persiapan	
	08:00 – 08:45	Pembukaan	Kepala KUA Gebog
	08:45 – 09:15	Pre Test, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar	H. Zaenal Fahmi, S.Ag
	09:15 – 10:30	mempersiapkan Keluarga Sakinah	Drs. H. Abdul Jalil
	11:30 – 11:45	Istirahat	
	11:45 – 12:45	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Pukesmas
	12:45 – 13:45	Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin	H. Afif Noor S.Ag

⁷ Syarifuddin, Wawancara Oleh Penulis, 19 Juni 2023, wawancara 3, transkrip.

⁸ Data Dokumen KUA Kecamatan Gebog, Dikutip Pada Tanggal 19 Juni 2023.

Hari	Jam	Materi	Narasumber
II	07:30 – 08:30	Persiapan, pembukaan	Kepala KUA Gebog
	08:30 - 0915	Mengelola Psikologi dan Dinamika Dalam Keluarga	Drs. H. Ahmad Rifa’i, M.Pd, Kons,
	09:15 – 10:00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Drs. H. Ahmad Rifa’i, M.Pd, Kons
	10:00 – 10:45	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	PLKB
	10:45 – 11:00	Istirahat	
	11:00 – 12:15	Memenuhi Kebutuhan dan mengelola Keuangan	H. Isfa’ Arifin, S.Ag, MH
	12:15 – 13:00	Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin	H. Musafak, S.Ag., M.H.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dalam penelitian Bapak Syarifuddin, S.H. selaku penghulu beliau mengatakan bahwa:

“Materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan dapat mempengaruhi dan penting untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, karena materi yang telah disampaikan sebagai pengetahuan bagi calon pengantin mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara menghadapi masalah yang muncul didalam rumah tangga. Namun, terlepas dari semua itu yang terpenting dalam menjalani rumah tangga serta menghadapi permasalahan yang ada pada pasangan adalah dasar dari melakukan

pernikahan itu sendiri. Apabila memang dasarnya sudah kuat yaitu berkomitmen maka masalah apapun dan seperti apapun pasti bisa terselesaikan dan tidak mungkin mudah untuk mengambil keputusan untuk berpisah.”⁹

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan calon pengantin mengenai bimbingan perkawinan sebagai berikut:

Wawancara penulis dengan saudari Gianni Vina A:

“Saya setelah daftar nikah di KUA Gebog selang dua minggu dikasih tau sama pegawai KUA untuk mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tatap muka mbak. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dimulai dari jam delapan pagi sampai jam duabelas siang. Materi yang disampaikan itu tentang keluarga sakinah terus materi kesehatan dan dapat materi mengenai cara mengelola keuangan juga. Saya ikut bimbingan selama dua hari. Dapat fasilitas snack, buku fondasi keluarga sakinah sama sertifikat bimbingan. Bimbingannya itu di Aula KUA Gebog. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan saya sebagai calon pengantin yang akan berumah tangga dengan adanya bimbingan tersebut saya jadi mempunyai bekal yang sebelumnya saya belum tau jadi tau ilmu dalam hal membangun rumah tangga pada saat sudah menikah. Bimbingan ini sangat penting dan bermanfaat sebagai bekal bagi pasangan calon pengantin.”¹⁰

Kemudian dari narasumber kedua yaitu saudari Wina Setyaningsih:

⁹ Syarifuddin, Wawancara Oleh Penulis, 19 Juni 2023, wawancara 4, transkrip.

¹⁰ Gianni Vina A, Wawancara Oleh Penulis, 10 Agustus 2023, wawancara 5, transkrip..

“Saya mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka yang diselenggarakan di Aula KUA Gebog mbak. Setelah daftar nikah saya diberitahu kalau mau ada bimbingan perkawinan tatap muka dan calon pengantin disuruh ikut bimbingan perkawinan. Materi yang dapat dari bimbingan perkawinan itu ada membangun keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi dari pukesmas. Tetapi saya sama pasangan cuma ikut bimbingan satu hari saja. Karena, pasangan saya yang hari kedua kerja jadi tidak bisa ikut bimbingan lagi. Pada saat bimbingan dapat fasilitas snack, buku bacaan sama masih dapat sertifikat walaupun Cuma ikut satu hari. Sertifikatnya dikasih saat validasi data calon pengantin sebelum akad nikah. Dengan bimbingan ini saya jadi tau bagaimana menanggapi atau mengatasi apabila ada permasalahan dalam rumah tangga”¹¹

Dan dari narasumber yang ketiga yaitu saudara Maulidiya Ekayanti:

“Pas saya daftar itu dikasih tau pegawai KUA Gebog untuk ikut bimbingan perkawinan di aula KUA. Saya disuruh datang jam delapan pagi sampai selesai itu dilaksanakan dua hari. Malah saya sampai KUA sudah dimulai saya sampai jam sembilanan karena rumah pasangan saya jauh, perjalanan pasangan dari rumah satu jam. Jadi pas masuk ruangan pemateri sudah menyampaikan materi tentang cara menghadapi masalah dalam rumah tangga. Setelah itu materi dari pukesmas dan dihari kedua menyampaikan tentang keluarga berencana dan cara mengelola keuangan keluarga. Manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan bimbingan saya mendapatkan ilmu

¹¹ Wina Setyaningsih, Wawancara Oleh Penulis, 10 Agustus 2023, wawancara 6, transkrip.

yang sangat bermanfaat untuk membangun rumah tangga. Setidaknya sebagai calon pengantin mempunyai bekal ilmu pengetahuan tentang keluarga sakinah. Selain itu saya juga mendapatkan buku bacaan dan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti bimbingan perkawinan.”¹²

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Muizzukina Hasib mengenai bimbingan perkawinan sebagai berikut:

“Saya menikah tahun 2022 dan mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Gebog dulu bulan maret 2022. Ilmu yang saya dapat dari bimbingan perkawinan efektif dan bermanfaat dalam kehidupan berrumah tangga setelah menikah. Karena ilmu yang saya dapat salah satunya ilmu mengenai membangun keluarga sakinah menurut agama Islam bisa diterapkan dalam berrumah tangga ataupun ketika kita ada konflik rumah tangga, setidaknya sudah mempunyai ilmu untuk menyikapinya. Selain itu ada ilmu mengenai kesehatan itu juga untuk menjaga kesehatan keluarga itu hal sangat penting ketika sudah menikah bagi keluarga. Jadi ilmu yang kita pahami dan dapat dari bimbingan perkawinan bisa diterapkan setelah menikah di kehidupan rumah tangga.”¹³

b. Kendala dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog berdasarkan hasil observasi oleh penulis diselenggarakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog dan di ikuti oleh pasangan calon penganti sudah berjalan dengan baik. Namun dalam

¹² Maulidiya Ekayanti, Wawancara Oleh Penulis, 10 Agustus 2023, wawancara 7, transkrip..

¹³ Muizzukina Hasib, Wawancara Oleh Penulis, 04 September 2023, wawancara 8, transkrip.

pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.

Adapun wawancara dengan bapak H. Musafak, S.Ag., M.H. selaku pembimbing serta Kepala KUA Kecamatan Gebog beliau mengatakan:

“Pada saat bimbingan perkawinan berlangsung dan narasumber sedang memaparkan materi, terkadang masih banyak peserta calon pengantin yang datang terlambat. Hal tersebut sangat mengganggu proses berjalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena membuat peserta yang lainnya menjadi tidak fokus. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung masih banyaknya keterlambatan para peserta bimbingan perkawinan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh penyelenggara yakni pukul 08:00 WIB. Dengan adanya kendala tersebut dapat mengganggu narasumber yang sedang menyampaikan materi kemudian ada peserta bimbingan perkawinan yang baru datang serta tidak efektif karena menunggu peserta bimbingan perkawinan yang satu dengan yang lainnya.”¹⁴

Selain itu, adapun hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, S.H. selaku penghulu KUA Kecamatan Gebog beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi kendala salah satunya sulit meminta izin ditempat kerja calon pengantin. Hal tersebut menyebabkan peserta bimbingan perkawinan tidak hadir, setelah di konfirmasi ternyata peserta sudah bekerja dan ketika untuk mendapatkan izin libur terkadang cukup sulit. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada hari kedua terkadang banyak yang tidak hadir dibandingkan dengan hari

¹⁴ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 19 Juni 2023, wawancara 9, transkrip.

sebelumnya. Hal ini dikarenakan mayoritas peserta bimbingan perkawinan yang masih bekerja hanya diberikan izin 1 hari saja, padahal pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung selama 2 hari.”¹⁵

Bapak Ahmad Thoifur, S.E.Sy salah satu staff KUA Kecamatan Gebog dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“Salah satunya kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini adalah kurangnya anggaran dari DIPA, sehingga dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan sering tertunda. Seperti halnya bimbingan perkawinan mandiri ini, di KUA Kecamatan Gebog belum menerapkan bimbingan mandiri salah satunya karena minim anggaran. Tetapi ada harapan kedepannya di KUA Kecamatan Gebog ini untuk melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri. Agar calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka dapat mengikuti bimbingan mandiri.”¹⁶

c. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog

Setiap kegiatan pastinya tidak terhindar dari suatu kendala, seperti halnya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog sudah dilakukan dengan baik sesuai petunjuk Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk bimbingan perkawinan, akan tetapi dalam hal penyelenggaraannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dan disetiap kendala

¹⁵ Syarifuddin, Wawancara Oleh Penulis, 19 Juni 2023, wawancara 10, transkrip.

¹⁶ Thoifur, Wawancara Oleh Penulis, 19 Juni 2023, wawancara 11, transkrip.

pasti terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun solusi dari bapak H. Musafak, S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog dalam wawancara beliau mengatakan:

“Dengan adanya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan maka solusi dari kendala yaitu pertama pihak penyelenggara KUA Kecamatan Gebog kedepannya mempunyai kebijakan bahwa bimbingan perkawinan itu diwajibkan untuk semua pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, agar semua calon pengantin ikut serta dalam bimbingan perkawinan. Kedua, KUA wajib memberitahukan atau mengirimkan undangan di H-7 sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan. Agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan bagi yang sudah bekerja dapat segera mengurus untuk meminta izin kerja. Ketiga, pihak KUA setiap tahunnya harus lebih tepat lagi dalam mengajukan dana anggaran sesuai dengan pedoman Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022. Dan yang terakhir KUA harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.”¹⁷

Berhubungan solusi tersebut harapannya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog bisa mengikuti dan melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan berbagai metode dimana yang disebutkan dalam bab VI tentang pelaksanaan bimwin

¹⁷ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 19 Juni 2023, wawancara 12, transkrip

catin disebutkan ada tiga metode yaitu, metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri dengan baik.

C. Analisis Data Penelitian

1. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gebog

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog dilaksanakan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog bertugas sebagai lembaga yang membantu Kementerian Agama di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan Bimbingan termasuk suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan guna menghindari kesulitan-kesulitan maupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya dan lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan.

Bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam pelaksanaannya menggunakan metode tatap muka. Dimana seluruh pesertanya yaitu calon pengantin yang sudah mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Dengan fasilitator dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan buku pedoman dari pihak penyelenggara atau Kantor Urusan Agama. Tidak hanya itu, peserta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin juga akan mendapatkan sertifikat karena telah mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bab VI poin B Angka 4

tersebut dalam pelaksanaannya terdapat tiga metode sebagai berikut:

- 1) Metode tatap muka atau disebut juga dengan bimwin tatap muka;
- 2) Metode virtual atau disebut juga dengan bimwin virtual;
- 3) Metode mandiri atau disebut juga dengan bimwin mandiri.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung dua hari dengan fasilitator yang sudah di tentukan oleh Kementerian Agama sebagaimana pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bab V poin B angka 6 sebagai berikut:

- a) Fasilitator dari Kementerian Agama atau lembaga lain;
- b) Fasilitator dari Kementerian Kesehatan;
- c) Fasilitator dari BKKBN.¹⁸

Pemberian materi dilakukan dengan metode atau cara, yaitu dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dimana sebelumnya peserta bimbingan perkawinan sudah diberi buku “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai buku bacaan mandiri bagi calon pengantin. Dan peserta yang telah mengikurti proses bimbingan perkawinan akan memperoleh sertifikat sebagai bukti tanda telah mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA.

Fasilitator dalam bimbingan perkawinan memiliki tugas sebagai pemateri untuk memberikan materi sesuai tema yang sudah di tentukan. Pemateri sebelumnya sudah di berikan modul sebagai panduan bagi fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal. Modul yang digunakan fasilitator adalah modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah di terbitkan oleh Kementerian Agama yang memuat materi pokok dan materi pelengkap.

¹⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Penyampaian materi bimbingan perkawinan dibagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Materi Pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi:

1. Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
2. Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
3. Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 Menit);
4. Sesi 4, mempersiapkan kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
5. Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

b. Materi pelengkap

1. *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit; dan
2. Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin selama-lamanya 60 menit.¹⁹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam buku karyanya mengungkapkan bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dilihat dari 5 faktor sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam menyelenggarakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berlandaskan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dalam pelaksanaannya di KUA kecamatan Gebog menggunakan pedoman yang sudah

¹⁹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin" (2022).

ditetapkan dari Dirjen Bimas Islam. Dimana setiap tahunnya peraturan tentang petunjuk bimbingan perkawinan tersebut diubah. Pada tahun 2021 peraturan tentang petunjuk bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dan pada tahun 2022 peraturan tersebut dicabut dan diperbarui ke peraturan yang baru yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk bimbingan perkawinan dan peraturan yang sebelumnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin sudah tidak digunakan sebagai pedoman di KUA Kecamatan Gebog.

Undang-Undang sendiri sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, Undang-Undang tersebut dapat mencapai tujuannya.

Salah satu asas Undang-Undang menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yaitu Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-Undang yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, maka tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal sama.

Pada penerapan peraturan tentang petunjuk bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog juga dapat disebut asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* bertujuan untuk mencegah ketidak pastian hukum yang dapat menimbulkan manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

2. Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang digunakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog dilakukan dengan cara tatap muka. Apabila pasangan calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka dapat mengikuti bimbingan perkawinan mandiri. Tetapi, dalam prakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog belum melaksanakan metode tersebut. Mengenai metode bimbingan juga sudah diatur pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan BAB VI.

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan terdapat penegak hukum. Dimana setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peran atau role.

Seperti halnya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog yang disebut sebagai penegak hukum adalah kepala KUA dan pegawai yang mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tidak adanya bimbingan mandiri di KUA Gebog sendiri salah satunya dapat disebabkan oleh faktor penegak hukum. Dimana penegak hukum KUA tidak menyelenggarakan bimbingan perkawinan mandiri bagi calon pengantin sesuai dengan petunjuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Setiap peserta bimbingan perkawinan pada saat bimbingan perkawinan mendapatkan sarana dan fasilitas diantaranya yaitu pemateri atau narasumber sudah bersertifikat bimbingan teknis fasilitator bimwin catin, tempat aula, buku Fondasi Keluarga

sakinah dan sertifikat. Buku fondasi keluarga sakinah digunakan sebagai buku bacaan mandiri yang isinya membahas tentang keluarga sakinah menurut Islam dan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Dalam menjalankan suatu kegiatan, sarana dan fasilitas sangat penting. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik serta peralatan yang memadai. Apabila ada hal-hal sarana dan fasilitas tidak terpenuhi, maka mustahil mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog di selenggarakan bagi calon pengantin yang sudah mendaftar nikah sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan oleh KUA Kecamatan Gebog. Bimbingan perkawinan diselenggarakan selama dua hari. Tetapi, pada hari kedua ada beberapa peserta calon pengantin yang tidak berangkat. Setelah di konfirmasi ternyata calon pengantin sedang bekerja dan hanya diberikan izin kerja 1 hari saja. Sedangkan bimbingan perkawinan diselenggarakan 2 hari, jadi calon pengantin hanya bisa berangkat pada hari pertama saja.

Penegak hukum sendiri berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka juga mengetahui aktivasi-aktivasi penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memnuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

Tidak setiap kegiatan yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum dan menghasilkan kepatuhan hukum. Ada kemungkinan bahwa kegiatan

tersebut malah dapat menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Terdapat cara yang lunak atau persuasi diterapkan dengan tujuan supaya warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Misalnya diterapkan dengan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dapat dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum.

5. Faktor kebudayaan (Sistem) hukum

Peserta atau calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog masih banyak yang terlambat atau kurang disiplin. Pada saat bimbingan sudah berlangsung masih ada peserta calon pengantin yang datang terlambat lebih dari jam yang sudah ditentukan yakni pukul 08:00 WIB. Hal ini dapat mengganggu kefokusannya narasumber dan peserta pada saat jam pelajaran berlangsung.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak, mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Di dalam kehidupan sehari-hari terdapat nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Menurut Moh. Koesnoe, dalam pandangan adat yang mengenai kepentingan-kepentingan individu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan para individual. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 11-60.

Sedangkan dalam jurnal Lalu M. Alwin Ahadi, dalam jurnalnya berdasarkan pendapat dari Achmad Ali bahwa efektivitas hukum dapat di pengaruhi oleh dua perspektif sebagai berikut:

- 1) Perspektif individu, dalam perspektif ini bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Terdapat 2 faktor yang menentukan ketaatan individu terhadap suatu hukum, yaitu faktor individual yang memiliki sifat objektif seperti pendidikan, usia, gender, pekerjaan serta latar belakang sosial. Faktor selanjutnya adalah faktor individual yang bersifat subjektif, yaitu tergantung dan berkaitan dengan pola pikir masing-masing individu, keyakinan individu dan perasaan individu atas berlakunya suatu hukum.
- 2) Perspektif organisatoris, yaitu melihat efektivitas hukum berdasarkan institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif ini ada 3 aspek yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum (termasuk motif pembuatannya) serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat.²¹

Berdasarkan analisis oleh penulis diatas, terdapat beberapa faktor yang belum sesuai. Beberapa faktor tersebut dapat menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus menjadi belum berjalan secara efektif. Di bawah ini akan penulis sampaikan analisis kendala dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog berdasarkan analisis diatas:

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Gebog

Faktor yang menjadikan kendala diantaranya sebagai berikut:

²¹ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

a. Faktor Penyelenggaraan

Kendala yang disebabkan dari faktor penyelenggaraan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog adalah metode bimbingan yang digunakan hanya dengan cara tatap muka. Sedangkan apabila pasangan calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka tidak mendapatkan bimbingan perkawinan, hal itu disebabkan ada sebagian calon pengantin yang sedang berkeja maupun terdapat alasan lain yang menyebabkan peserta calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog.

Pihak penyelenggara KUA dapat menerapkan metode lain apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka yaitu dengan cara mengikuti bimbingan virtual atau bimbingan mandiri sebagaimana diatur pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan BAB VI huruf B poin 4 dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan:

“Metode bimbingan calon pengantin terdiri atas: a) metode tatap muka atau disebut juga dengan bimbingan perkawinan tatap muka. b) metode virtual atau disebut juga dengan bimbingan virtual dan. c) metode mandiri atau disebut juga dengan bimbingan perkawinan mandiri.”²²

b. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor masyarakat yang menjadi kendala program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog adalah terdapat beberapa peserta tidak mengikuti bimbingan

²² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

perkawinan atau peserta hanya mengikuti bimbingan pada hari pertama, diantaranya calon pengantin yang sudah bekerja maupun alasan yang lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat peserta bimbingan perkawinan yang masih bekerja tidak mendapatkan izin libur kerja, sehingga menyebabkan peserta tidak dapat hadir mengikuti bimbingan perkawinan.

Dalam hal ini mengenai ketentuan hak libur pekerja diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menetapkan waktu libur pekerja paling sedikit hanya sehari dalam sepekan. Hal ini tertuang dalam pasal 79 ayat (2) huruf b pada Perppu Cipta Kerja yang berbunyi:

“Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi; a. Istirahat antara jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”²³

Di dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang atau pengalaman masing-masing. Di antara warga masyarakat ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada juga yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya saat diberikan pemahaman agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan.

²³ Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” (2022).

c. Faktor Kebudayaan

Di dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog terjadwal mulai pukul 08:00 WIB. Pada saat bimbingan sudah berlangsung masih ada peserta calon pengantin yang datang terlambat lebih dari jam yang sudah di tentukan. Hal ini dapat mengganggu kefokusn narasumber dan peserta pada saat jam pelajaran berlangsung, dimana kedisipinan peserta masih kurang.

Pada faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu nilai ketertiban atau kedisiplinan. Disiplin merupakan sikap seseorang maupun kelompok yang mempunyai keinginan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Seseorang maupun kelompok wajib mentaati peraturan apabila dilanggar akan ada sanksi tersendiri.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi disiplin yaitu, faktor kesadaran diri, alat pendidikan, faktor teladan, faktor lingkungan yang berdisiplin dan faktor latihan berdisiplin. Pada faktor kebudayaan ini memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.

3. Solusi Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Gebog

KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagai pelaksana bimbingan perkawinan pranikah berupaya untuk melaksanakan bimbingan dengan optimal. Namun, dalam penerapannya, bimbingan pranikah masih menghadapi beberapa kendala. Oleh karena itu terdapat beberapa solusi untuk mengatasi kendala tersebut agar

kegiatan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut:

- a. Pihak penyelenggara dari Kantor Urusan Agama dapat memberikan opsi metode pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin apabila tidak dapat mengikuti bimbingan secara tatap muka. Sehingga peserta dapat memilih metode bimbingan virtual atau mandiri. Sesuai metode pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang di dalamnya terdapat 3 metode yaitu metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri. Supaya calon pengantin tetap mendapatkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
- b. Kementerian Agama Republik Indonesia perlu membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja di tingkat Kabupaten atau Kota, supaya karyawan di beri ijin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.
- c. Pihak penyelenggara dari Kantor Urusan Agama perlu membuat peraturan kedisiplinan mengenai waktu kedatangan peserta dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, dimana peserta diharapkan datang 30 menit sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan dimulai. Supaya sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan dimulai peserta sudah datang terlebih dahulu. Sehingga tidak banyak peserta yang datang terlambat ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan sedang berlangsung.